

PENDAFTARAN PRODUK USAHA TERASI YANG BELUM TERDAFTAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI LANGSA

Jannatul Husna¹, Dr. Fuadi, S.H., M.H.², Zainuddin. S.H.,M.H³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416

Jannatulhusna746@gmail.com, dr.fuadi2@gmail.com,

zainuddin.nurbed@gmail.com@unsam.ac.id

Abstrak

Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan menjelaskan bahwa pelaku usaha industri rumah tangga wajib mendaftarkan usahanya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Faktor-faktor belum terdaftar produk terasi ke BPOM adalah ekonomi yang umumnya para pelaku usaha memiliki perekonomian rendah, penyuluhan tidak dilakukan secara rutin membuat pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya ke Dinas Kesehatan dan BPOM, kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin, dan proses pendaftaran yang dianggap rumit oleh pelaku usaha membuat pelaku usaha enggan mendaftarkan usahanya. Hambatan terhadap pendaftaran produk olahan rumah tangga terasi dari BPOM dikarenakan kurangnya bantuan untuk membantu perekonomian pelaku usaha, tidak adanya penyuluhan dari dinas terkait, rumusnya proses pendaftaran produk. Upaya yang harus dilakukanyaitu memberi bantuan khusus untuk pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya, pihak terkait melakukan penyuluhan rutinkegampang dan memudahkan proses pendaftaran produk industri rumah tangga.

Kata kunci: Pendaftaran, Dinas Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Abstract

Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number 27 of 2017 concerning Processed Food Registration explains that home industry entrepreneurs are required to register their business and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates actions that are prohibited for business actors, namely producing or trading goods and / or services that are not in accordance with existing regulations. The factors that have not registered the shrimp paste product with the BPOM are the economy, which generally business actors have a low economy, counseling is not carried out routinely so that business actors do not register their business with the Health Office and BPOM, the awareness of business actors about the importance of having a license, and the registration process in business actors think that it is complicated to make business actors reluctant to register their business. Obstacles to registration of processed household shrimp paste products from BPOM are due to the lack of assistance to help the economy of business actors, the absence of counseling from related agencies, the complexity of the product registration process. Efforts

that must be made include providing special assistance for business actors who wish to register their products, related parties conducting routine village counseling and facilitating the registration process for home industry products..

Keywords: Registration, Health Service, Food and Drug Administration.

A. Pendahuluan

Perkembangan produk terasi olahan rumahan yang telah dipasarkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Terasi atau belacan adalah salah satu produk awetan yang berasal dari ikan dan udang rebon segar yang telah diolah melalui proses pemeraman atau fermentasi, disertai dengan proses penggilingan dan penjemuran terasi.¹

Ada dua macam terasi yang diperdagangkan di pasar, yaitu terasi udang dan terasi ikan. Jenis terasi udang umumnya mempunyai warna cokelat kemerahan pada produk yang dihasilkan, sedangkan pada terasi ikan hasilnya berwarna kehitaman.

Meskipun terasi merupakan produk berbau spesifik, namun bukan berarti busuk. Kualitas terasi sangat ditentukan oleh tingkat kesegaran bahan bakunya. Bahan baku yang baik akan menghasilkan produk terasi yang berkualitas tinggi.²

Gizi yang terkandung di dalam terasi cukup lengkap, untuk menjaga agar tubuh tetap sehat, maka dituntut persyaratan yang bukan saja bergizi tinggi, tetapi juga harus aman dikonsumsi serta memiliki mutu yang baik. Bahkan persyaratan keamanan pangan yang akan dikonsumsi semestinya menjadi persyaratan yang lain dipertimbangkan. Artinya, kalau suatu makanan sudah tidak lagi aman untuk dikonsumsi, kandungan gizi, kelezatan, penampilan dan mutu tidak lagi ada artinya lagi.

Adapun arti dari BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat dan makanan terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Menurut Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan yaitu:

Pasal 4 Industri rumah tangga pangan yang memproduksi pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) wajib memiliki sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya, di Kota Langsa khususnya Gampong Lhok Banie Kec. Langsa Barat terdapat beberapa produk terasi olahan rumahan yang beredar di pasaran

¹Fronthea Swastawati, Farhan Alfarobi, Apri Dwi Anggo, *Pengolahan hasil Perikanan Indonesia*, Volume 3, Nomor 4 (Juli 2014). Halaman 51

²Ir.M.Lies Suprapti, *Membuat Terasi*, KANISIUS, Yogyakarta, 2006, Halaman 14.

tetapi tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Adapun beberapa produk terasi seperti, Usaha Terasi Kak Dah, Usaha Terasi Kak Mis, Usaha Terasi Bahari. Beberapa produk usaha tersebut belum mendaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan tetapi produk terasi tersebut telah mejadi produk oleh-oleh khas Kota Langsa.

Setiap produk makanan yang diperdagangkan harus terdaftar ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan demi menjaga keamanan, kesehatan, bagi konsumen yang memakan produk makanan tersebut. Selain itu, agarmasyarakat lebih percaya dan dapat meningkatkan daya jual produk makanan tersebut.

Untuk menjamin keaman pangan, kemasan makanan harus bebas dari sumberkontaminan dan bau menyengat. Kemasan juga tidak boleh mengotori makanan atau larut ke dalam makanan sehingga sumber racun.³

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah rumusan ilmiah/skripsi yang berjudul “Pendaftaran Produk Usaha Terasi yang Belum Terdaftar BPOM (Studi Penelitian Kecamatan Langsa Barat)”. Dari hal-hal tersebut diatas penulis memfokuskan pada dua permasalahan yaitu : Pertama, Apa faktor belum mendaftarkan produk terasi olahan rumah tangga Gampong Lhok Banie ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan ?, Kedua, bagaimana hambatan dan upaya terhadap pendaftaran produk olahan rumah tangga terasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan?

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan berbagai sumber dari mulai buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, dan juga pendapat ahli. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variable yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secaa deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan diatas.⁴

³Yuyun A dan Delli Gunrsa, *Cara Cerdas Mengemas Produk Makanan dan Minuman*, PT. Agro Media Pustaka, Jakarta Selatan, 2011, Halaman 34.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi I, Cet V, Kencana, Jakarta, 2011, Hal 24

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Belum Terdaftar Produk Usaha Terasi Olahan Rumah Tangga Gampong Lhok Banie Ke Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

Sampai tahun 2020 masih ditemukan produk pangan olahan, terutama produk industri rumah tangga yang belum memiliki izin. Setelah dilakukan pemeriksaan masih ada yang belum terdaftar dan tidak memiliki izin edar.

Untuk mendapatkan sertifikasi sistem produk pada industri makanan dan minuman rumah tangga, proses yang perlu dilakukan adalah mengurus izin edar sebagai jaminan bahwa usaha makanan dan minuman rumahan yang akan dijual memenuhi standar keamanan makanan. Karena usaha ini dimulai dari rumah maka yang perlu dilakukan adalah mendaftarkan P-IRT ke Dinas Kesehatan di masing-masing wilayah Kota atau Provinsi.⁵

Faktor-faktor belum terdaftar produk terasi olahan rumah tangga Gampong Lhok Banie ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang merupakan suatu faktor yang berhubungan dengan penghasilan keluarga yang melakukan usaha produk terasi. Oleh karena itu masyarakat melakukan usaha produk terasi pada umumnya mereka memiliki perekonomian rendah dan takut untuk membayar mahal jika mengajukan izin P-IRT.⁶

Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, selain dari pada usaha terasi rumah tangga atau *Home industry* pelaku usaha, hanya berkegiatan sebagai nelayan udang rebon dan ikan kecil untuk mencari bahan utama pembuatan terasi.⁷

Mengajukan izin P-IRT ke Dinas Kesehatan membutuhkan biaya untuk mengurus syarat-syarat yang diajukan untuk memperoleh izin dan biaya-biaya lainnya yang keseluruhannya membuat pelaku usaha tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan perizinan.

b. Faktor Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu upaya yang harus dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Langsa, agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pengurusan izin P-IRT. Sampai saat ini belum pernah adanya pihak Dinas kesehatan dan BPOM

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Muhibuddin STP, Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 17 Juli 2020

⁶Wawancara dengan Yusri Geuchik Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Pada tanggal 24 Juni 2020.

⁷Hasil Wawancara dengan Idah Pelaku Usaha Terasi Gampong Lhok Banie Pada Tanggal 25 Juli 2020.

melakukan penyuluhan yang bisa menggerakkan pelaku usaha untuk mengurus P-IRT.⁸

Pelaku usaha dalam lingkup Gampong Lhok Banie belum pernah mendapat informasi adanya Penyuluhan atau petunjuk untuk mengurus P-IRT agar produk terasi kami mendapatkan jangkauan penjualan lebih luas dan mendapatkan produk yang bermutu dan berkualitas.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka faktor belum terdaftar produk usaha terasi olahan rumah tangga karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha untuk mengurus izin P-IRT.

c. Faktor Kesadaran Pelaku Usaha

Kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin sendiri, sangat berhubungan dengan penyuluhan atau petunjuk-petunjuk dari pihak yang berwenang untuk memberi izin yaitu Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.

Pelaku usaha beranggapan bahwa produk terasi mereka yang diproses secara *Home industry* telah dilakukan secara benar yang terpenuhi seperti yang diinginkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan.¹⁰

Syarat-syarat dikeluarkannya izin BPOM dan Dinas Kesehatan terhadap usaha-usaha yang terpenuhi adalah memiliki label makanan yang berupa nama makanan atau produk, komposisi atau daftar *ingredients*, isi neto, alamat pabrik, nomor pendaftaran, kode produksi, tanggal kadaluarsa, petunjuk penyimpanan, nilai gizi dan cara pemakaian atau penggunaan.

d. Faktor Pendaftaran

Proses pendaftaran izin P-IRT diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan diberikan kepada Industri Rumah Tangga yang memenuhi persyaratan antara lain, memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, memiliki hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi industri rumah tangga, dan label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Adapun jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka mendapatkan sertifikat izin P-IRT antara lain, pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial, pangan yang diproses dengan pebekuan yang penyimpanan memerlukan lemari pembeku, pangan olahan asal hewan yang di simpan, pangan diet khusus pangan

⁸Hasil Wawancara dengan Yusri Geuchik Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat pada tanggal 24 Juni 2020.

⁹Hasil Wawancara Dengan Misna Pelaku Usaha Pada Tanggal 25 Juli 2020

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Ketiga Pelaku Usaha Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Pada Tanggal 25 Juli 2020.

¹¹Hasil Wawancara dengan Irwanyah Ahmad Syeh Ali, SKM Kasie Fasyankes, SDM Kes dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kota Langsa Pada Tanggal 4 Agustus 2020

keperluan medis, antara lain MP-ASI, booster ASI, Formula bayi, pangan untuk penderita diabetes.¹²

Pengurusan Perizinan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) memerlukan beberapa persyaratan seperti, fotokopi (KTP) pelaku usaha rumah tangga, pasfoto 3x4 pelaku usaha rumah tangga tiga lembar, surat keterangan domisili memiliki usaha dari kantor camat, denah lokasi dan denah bangunan rumah pelaku usaha, surat keterangan puskesmas dan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi, surat permohonan izin produk makanan dan atau minuman kepada Dinas Kesehatan, data produk makanan atau minuman yang diproduksi, sampel hasil produksi makanan atau minuman, label yang akan dipakai pada produk makanan atau minuman yang diproduksi, menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan, mengikuti penyuluhan keamanan pangan untuk mendapatkan sertifikat P-IRT.¹³

Setelah memiliki sertifikat P-IRT dari Dinas Kesehatan, agar produk terasi mereka ingin makin terjamin maka pelaku usaha lebih baiknya lagi mengurus izin kepada Balai BPOM di Banda Aceh. Permohonan pendaftaran Pangan Olahan Rumah tangga dikenakan biaya evaluasi dan pendaftaran sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2017, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Balai BPOM.¹⁴

Dalam kenyataannya, pelaku usaha terasi industri rumah tangga Gampong Lhok Banie banyak yang belum memiliki izin tersebut terutama Usaha Milik bapak Bahari atau terasi Bahari yang telah memproduksi terasi sebanyak 500kg perharinya, penyebab belum memiliki izin karena berbagai faktor, antara lain, kurangnya informasi pelaku usaha tentang jaminan keamanan pangan dan legalitas layak edar, tidak mampu mengemas produk agar lebih layak, merasa akan membayar mahal bila menerapkan atau mengajukan izin p-irt, dan pelaku usaha merasa tidak penting untuk memprioritaskan izin p-irt dan merasa ribet untuk mendapatkannya.¹⁵

Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat legalitas produk layak edar dari pemerintah, mengakibatkan terjadi kasus makanan yang terjadi di masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi seperi, sakit pada perut, dan muntah-muntah karena tidak mencantumkan keterangan produksi maupun kadaluwarsa dari produk, rendahnya tanggung jawab dari produsen makanan terhadap keamanan bahan dasar makanan yang mereka produksi, dan masih ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar keamanan pangan untuk di edarkan.¹⁶

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

¹⁴Hasil Wawancara dengan Muhibuddin STP, Kepala Seksi Setifikat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 17 Juli 2020

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bahari Pelaku Usaha pada tanggal 25 Juli 2020

¹⁶Hasil wawancara dengan Irwansyah Ahmad Syeh ali, SKM Kasie Fasyankes, SDM Kes dan Peningatan Mutu Dinas Kesehatan Kota Langsa pada tanggal 4 agustus 2020

Hasil wawancara dengan dua orang konsumen yang memakan atau menikmati produksi terasi olahan rumah tangga mereka pada umumnya tidak memperlmasalahkan tidak adanya izin P-IRT mereka beranggapan bahwa produk terasi tersebut susah melalui proses yang sesuai namun ada juga satu orang konsumen yang mengeluhkan akibat produk terasi tanpa izin P-IRT mengalami sakit pada perut dan muntah-muntah akibat memakan olahan terasi yang dipasarkan namun tidak memiliki izin P-IRT.¹⁷

2. Hambatan Dan Upaya Terhadap Pendaftaran Terasi Industri Rumah Tangga Dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

Dinas kesehatan Kota Langsa sudah menghadapi dan menjumpai produk-produk pelaku usaha yang belum melakukan pengajuan P-IRT, walaupun Dinas Kesehatan Kota Langsa telah melakukan penyuluhan ke pelaku usaha atas pentingnya sertipikat P-IRT.¹⁸

Adapun hambatan terhadap Pendaftaran terasi Industri Rumah Tangga di Kota Langsa oleh BPOM, yaitu:

a. Tidak adanya bantuan khusus dari pemerintah

Mengingat masyarakat atau pelaku usaha rumah tangga di Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, sangat membutuhkan bantuan dana dari pemerintah untuk membiayai pengurusan izin P-IRT. Masyarakat pengusaha terasi rumah tangga belum pernah menerima bantuan khusus untuk pengurusan izin P-IRT.¹⁹ Sedangkan bantuan dalam bentuk lain berupa jaring penangkap ikan atau udang rebon untuk keperluan bahan dasar pembuatan terasi mereka terima.²⁰

Uraian tersebut menjelaskan bahwa, pada umumnya masyarakat pengusaha terasi indutri rumah tangga belum menerima bantuan secara khusus untuk mendapatkan izin P-IRT. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar jangkauan penjualan terasi lebih luas sampai ke Kabupaten atau Provinsi lainnya, karena produk terasi sudah sangat merakyat di Indonesia. Dengan adanya bantuan pemerintah dengan sendirinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam wilayah penjualan terasi khususnya Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

b. Kurangnya tenaga ahli dari pihak terkait

Tenaga ahli untuk mengadakan suatu penyuluhan sangat dibutuhkan karena, semua orang yang mengikuti penyuluhan bisa menyampaikan apa yang mereka

¹⁷Hasil Wawancara dengan Nining, Jamil dan Ahmadi Sebagai Konsumen pada tanggal 20 Juli 2020

¹⁸. *Ibid.*

¹⁹Hasil wawancara dengan Idah Pelaku Usaha Terasi Gampong Lhok Banie Pada Tanggal 25 Juli 2020

²⁰Hasil wawancara dengan Bahari Pelaku Usaha Gampong Lhok Banie Pada tanggal 25 Juli 2020

inginkan, akan tetapi tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat agar mudah memahami hasil penyuluhan yang diberikan Dinas Kesehatan dan BPOM.

Minimnya tenaga ahli dari Dinas Kesehatan dan BPOM membuat kegiatan penyuluhan ke desa-desa terhambat, serta tidak adanya tenaga ahli khusus dibidang perizinan industri rumah tangga menjadikan penyuluhan tidak rutin dilaksanakan.²¹

c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha

Masyarakat atau pelaku usaha menganggap suatu perizinan usaha adalah hal yang tidak begitu penting untuk dimiliki, tanpa mereka sadari memiliki izin usaha untuk sebuah produk industri rumah tangga dapat menjamin produk yang mereka produksi. Disamping itu dengan adanya izin produk mereka akan memperoleh pemasaran yang lebih luas sampai dengan ke provinsi-provinsi lainnya.

Masyarakat telah memproduksi terasi kurang lebih 5 (lima) sampai 15 (lima belas) Kg (kilogram) yang dapat dihabiskan dalam jangka waktu 1 minggu.²² Terasi olahan rumah tangga (*Home Industry*) bisa bertahan sampai dengan 1 bulan bahkan lebih jika penyimpanannya dikulkas.²³

Berdasarkan uraian tersebut masyarakat merasa bahwa terasi olahan rumah tangga yang telah mereka produksi tidak memerlukan adanya izin karena olahan yang dilakukan dengan jumlah tidak melebihi 15 kg dengan masa penjualan 30 hari oleh karena itu pelaku usaha merasa produk olahan mereka aman dan tidak kadaluarsa.

d. Tidak terdatanya *Home Industry* di Kantor Geuchik

Untuk meningkatkan ekonomi rakyat di gampong-gampong diseluruh Kota Langsa, khususnya Gampong Lhok banie, maka Geuchik sangat berperan untuk mendata usaha industri rumah tangga yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan ke dinas terkait agar adanya bantuan modal dan bantuan dalam bentuk lain.

Jumlah industri rumah tangga di Gampong Lhok Banie tahun 2020 terus bertambah dan jumlahnya tidak terdata di Kantor Geuchik.²⁴ Dengan tidak terdatanya para pelaku usaha industri rumah tangga membuat dinas terkait susah melakukan penyuluhan di gampong-gampong khususnya Gampong Lhok Banie.

Adapun upaya terhadap Pendaftaran Industri Rumah Tangga Terasi di Kota Langsa oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu:

a. Pemerintah memberi bantuan

²¹Hasil Wawancara dengan Irwansyah Ahmad Syeh Ali, *Op.Cit.*

²²Hasil wawancara dengan Misna pelaku usaha terasi Gampong Lhok Banie pada tanggal 25 Juli 2020

²³Hasil wawancara dengan Idah pelaku usaha terasi Gampong Lhok Banie pada tanggal 25 Juli 2020

²⁴Hasil wawancara dengan Yusri Geuchik Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat pada tanggal 24 Juli 2020

Pada umumnya masyarakat pengusaha terasi rumah tangga belum pernah mendapatkan bantuan khusus untuk mendaftarkan izin P-IRT. Bantuan pemerintah sangat berperan dalam menolong perekonomian para masyarakat yang ingin melakukan *home industry*, agar para pelaku usaha lebih maju dalam mengembangkan usaha industri rumah tangga dan adanya peningkatan ekonomi bagi masyarakat agar mampu mendaftarkan usahanya ke dinas terkait, demi mendapatkan produk yang dapat menjamin penjualan dan mengikuti aturan undang-undang yang ada.

b. Menambah tenaga kerja

Kurangnya tenaga ahli dibidang perizinan industri rumah tangga di Dinas Kesehatan dan BPOM membuat kegiatan penyuluhan hampir tidak pernah dilakukan, demi kegiatan penyuluhan dilaksanakan setiap rutin Dinas kesehatan dan BPOM bekerjasama menambah tenaga kerja dibidang khusus untuk melakukan penyuluhan rutin ke gampong-gampong, agar tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan izin usaha P-IRT lebih luas, khususnya penyuluhan di Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat,

c. Diharapkan masyarakat atau pelaku usaha lebih sadar

Anggapan masyarakat yang menganggap produk mereka tidak memerlukan izin karena merasa aman dengan produk yang mereka produksi, oleh karena kesadaran masyarakat atau pelaku usaha rumah tangga untuk memiliki izin usaha sangat penting demimenjamin produk dan menggikuti aturan undang-undang yang berlaku akan pentingnya memiliki izin P-IRT, demi menjamin produk olahan rumah tangga dan dapat dipasarkan secara lebih luas.

d. Mendata jumlah industrirumah tangga

Penyuluhan yang dilakukan di gampong membutuhkan data masyarakat atau pelaku usaha khususnya penyuluhan dibidang perizinan usaha rumah tangga di Gampong Lhok Banie, maka pihak Kantor Geuchik mendata usaha-usaha rumah tangga yang di ada di Gampong Lhok Banie Kecamatan Langsa Barat untuk memudahkan para pihak terkait melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang industri rumah tangga dan izin P-IRT.

D. Penutup

Dari hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor belum terdaftar produk terasi ke BPOM adalah faktor ekonomi yang umumnya para pelaku usaha memiliki perekonomian rendah, faktor penyuluhan tidak dilakukan secara rutin membuat pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya ke Dinas Kesehatan dan BPOM, faktor kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin P-IRT, dan faktor proses pendaftaran yang di anggap rumit oleh pelaku usaha membuat pelaku usaha enggan mendaftarkan usahanya, kepastian hukum bagi perlindungan konsumen telah ditetapkan pemerintah berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran suatu produk akan tetapi masih

kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya guna meningkatkan jaminan produk.

Sedangkan Hambatan terhadap pendaftaran produk olahan rumah tangga terasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dikarenakan kurangnya bantuan pemerintah untuk membantu perekonomian pelaku usaha, tidak adanya penyuluhan dan BPOM, rumusnya proses pendaftaran produk. Sedangkan upaya yang harus dilakukan baiknya pemerintah memberi bantuan khusus untuk pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya, pihak terkait melakukan penyuluhan rutin ke gampong-gampong dan memudahkan proses pendaftaran produk industri rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Celina Tri Siwikristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Bandung, 2008.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabet, Bandung, 2016.

Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia grup, Depok, 2018.

Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sah Media, Makassar, 2017.

B. Jurnal

Arif, Yani dan Oktariana, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri Pengolahan*, Jurnal Rahmana, Volum 13, Nomor 1:14-21, tahun 2012

Mawar dwi yulianti, *Tata Cata Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah tangga (PIRT) dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman dan Bermutu*, Jurnal Univeristas Padjajaran Bandung, Volum 15 Nomor 3 Tahun 2018

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Peraturan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 jo Nomor 103 Tahun 2001.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012.